

**ANALISIS PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DAERAH**

**Indah Windrastuti  
P2600211510**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013  
HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul : PENGARUH KARAKTERISTIK LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
MAROS**

Nama Mahasiswa : INDAH WINDRASTUTI  
N I M : P2600211510  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah (MKD)

Telah Memenuhi Syarat Untuk Ujian Akhir Magister

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.

Ketua

Dr. R.A. Damayanti, SE.,M.Soc., Ak.

Anggota

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah

Dr. Sumardi, SE.,M.Si

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH INDRASTUTI

Nomor Mahasiswa : P2600211510

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, November 2013

Yang Menyatakan,

INDAH WINDRASTUTI

## ABSTRAK

**Indah Windrastuti.** *Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.* Dibimbing oleh H. Rahardjo Adisasmata dan R.A. Damayanti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) dengan aplikasi program AMOS ver 5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; sedangkan transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, yang berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan.

## **ABSTRACT**

**Indah Windrastuti.** Characteristics influence the Local Government Finance Report for Transparency and Accountability of Local Government Finance Report Maros. Guided by H. Rahardjo Adisasmita and R.A. Damayanti.

This study aims to determine how the characteristics of financial statements in the form of information that is relevant, reliable, comparable and understandable effect on the transparency and accountability of local government financial statements Maros.

Research is descriptive quantitative research. Data analysis using SEM (Structural Equation Modelling) by the application program AMOS ver 5.

The results showed that the information is relevant, reliable, comparable and understandable to have a positive and significant impact on the financial statements of transparency and accountability, while transparency has a positive and significant impact on the financial statements of accountability, which means supporting accountability transparency of financial statements.

## PRAKATA

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'aalaa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud jika hanya bertumpu pada kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec., selaku pembimbing I dan Dr. R.A. Damayanti, SE.,M.Soc.,Ak., selaku pembimbing II, atas bimbingannya dalam penyusunan tesis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Ir. H.M. Hatta Rahman, MM., selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin, Bapak Drs. A. Nadjamuddin selaku Kepala BPKD beserta Staf atas izin, dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Sumardi, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah.
5. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Magister Keuangan Daerah dan Pengelola MKD yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
6. Ibunda Hj. Mussirah, Bapak N.T. Purwanto dan Ibu Ummi, suamiku Andriyansyah Rully H, anak-anakku Rahadyan Anargya R. dan Rasendriya Aryanta R., serta keluarga tercinta atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan XVII Magister Keuangan Daerah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas partisipasinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga kami menerima saran yang sifatnya membangun. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Makassar, November 2013

**INDAH WINDRASTUTI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS .....	14
A. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	14
2. <i>Good Governance</i> .....	17
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	20
4. Karakteristik Laporan Keuangan .....	23
5. Transparansi .....	28
6. Akuntabilitas .....	29
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu .....	33
C. Kerangka Pikir .....	35



	1. Hubungan antara Informasi yang Relevan ( $X_1$ ) dari Karakteristik Laporan Keuangan dengan Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ ) .....	36
	2. Hubungan antara Informasi yang Andal ( $X_2$ ) dari Karakteristik Laporan Keuangan dengan Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ ) .....	38
	3. Hubungan antara Informasi yang Dapat dibandingkan ( $X_3$ ) dari Karakteristik Laporan Keuangan dengan Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ ) .....	40
	4. Hubungan antara Informasi yang Dapat dipahami ( $X_4$ ) dari Karakteristik Laporan Keuangan dengan Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ ) .....	41
	D. Hipotesis .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Rancangan Penelitian .....	46
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	47
	C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	47
	D. Populasi Dan Sampel .....	48
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	F. Definisi Operasional Variabel .....	50
	G. Teknik Analisis .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
	A. Gambaran Umum .....	62
	1. Letak Wilayah .....	62
	2. Iklim .....	62
	3. Kondisi Topografi .....	63
	4. Luas Wilayah .....	63
	5. Penduduk .....	63
	6. Perekonomian .....	64

7. Kabupaten Maros Saat ini .....	64
8. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan pada SKPD .....	66
9. Struktur Pengelola Keuangan SKPD .....	69
B. Hasil Penelitian .....	70
1. Karakteristik Responden .....	70
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	72
a. Karakteristik Laporan Keuangan .....	72
b. Transparansi .....	76
c. Akuntabilitas .....	77
3. Analisis Hasil Penelitian .....	79
C. Pembahasan .....	84
1. Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan berupa Informasi yang Relevan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	86
2. Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan berupa Informasi yang Andal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	88
3. Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan berupa Informasi yang Dapat Dibandingkan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	90
4. Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan berupa Informasi yang dapat Dipahami terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	94

5. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros .....	97
BAB V PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN .....	112

## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
4.1	Karakteristik Responden .....	71
4.2	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Informasi yang Relevan .....	73
4.3	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Informasi yang Andal .....	74
4.4	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Informasi yang Dapat Dibandingkan .....	75
4.5	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Informasi yang Dapat Dipahami .....	76
4.6	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Kriteria Transparansi .....	77
4.7	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden mengenai Kriteria Akuntabilitas .....	78
4.8	Evaluasi kriteria <i>Goodness of Fit Indices Overall Model</i> ....	81
4.9	Evaluasi kriteria <i>Goodness of Fit Indices Overall Model</i> ....	83
4.10	Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect .....	84
4.11	Matriks Hubungan antar Variabel X dan Variabel Y .....	101

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Alur Kerangka Pikir .....	44
4.1	Struktur Pengelola Keuangan SKPD .....	69
4.2	Pengukuran Model Hubungan Variabel Tahap 1 .....	80
4.3	Pengukuran Model Hubungan Variabel Tahap 2 .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	112
2	Populasi Dalam Penelitian .....	117
3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	120
4	Frequency Table .....	124
5	Model Awal .....	127
6	Model Akhir .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan (tata pemerintahan) yang baik. *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang terpadu dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan tatanan hukum dan politik yang jelas bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Renyowijoyo, 2010).

Jika *World Bank* (Bank Dunia) lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka *United Nation Development Program (UNDP)* lebih menekankan pada aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/ strategy formulation*), ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, dan administratif mengacu pada sistem implementasi kebijakan dalam pengelolaan Negara.

Sumarlin dalam Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa yang pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada pasal 31 dinyatakan juga bahwa penyajian laporan keuangan oleh kepala daerah meliputi:

1. Laporan realisasi APBD;
2. Neraca;
3. Laporan arus kas; dan
4. Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah

Hal ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) No.24 tahun 2005, yaitu diwajibkan kepada pemerintah daerah menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Laporan keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005 terdiri atas :

1. Laporan realisasi APBD;
2. Neraca;
3. Laporan arus kas; dan
4. Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
5. Selain laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Badjuri dan Trihapsari (2009), mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya PP No.24 tahun 2005 adalah agar laporan keuangan lebih *accountable* dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Dikatakan pula bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan berjalan dengan baik dan memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu:

1. Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat memengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
2. Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi dalam Mardiasmo, 2006).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat (Mardiasmo, 2004).

Pada dasarnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal ini berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses

oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Jones, dkk. dalam Steccolini (2002), mengatakan bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Laporan keuangan yang disajikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.1 paragraf 21 adalah entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Lebih lanjutnya pada paragraf 23 sampai 26 dijelaskan mengapa pentingnya mengungkapkan semua informasi, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian, akan memerjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tapi juga harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Maros masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah dalam memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Ini dibuktikan pada pembentukan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Maros dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menunjukkan peningkatan opini dibandingkan tahun lalu. Opini tersebut diberikan karena pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidakpatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian LKPD tahun anggaran 2011.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 17 tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan

tepat waktu, dan disusun sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas (a) relevan; (b) andal; (c) dapat dibandingkan; dan (d) dapat dipahami.

Dalam UU No.17 tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, dan UU No.15 tahun 2004 berisi peraturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Hubungan antara teori keagenan

dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut. Salah satunya dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros yang membaik. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan memercayai pemerintah.

Penelitian Galuh (2010) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor (kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dilihat dari sisi keterandalan (salah satu karakteristik laporan keuangan daerah).

Sedangkan, Aliyah dan Nahar (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros**. Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Hal ini terkait dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Maros yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2011.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan



pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Galuh, 2010).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros?
2. Apakah karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang andal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros?
3. Apakah karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dibandingkan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros?
4. Apakah karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian yang dilakukan tepat menuju sasaran sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) dilihat dari sisi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah Kabupaten Maros.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang andal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dibandingkan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian secara teoritis:
  - a. Bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan bagi pengetahuan khususnya dalam hal karakteristik laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
  - b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan karakteristik laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
2. Manfaat penelitian secara praktis:
  - a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memerhatikan penerapan karakteristik laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

- b. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sebagai umpan balik kepada SKPD dalam meningkatkan keakuratan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- c. Bagi para staf Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi para staf SKPD khususnya staf keuangan mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- d. Bagi masyarakat, sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat keakuratan penerapan karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah, dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- e. Bagi peneliti, agar dapat lebih memahami mengenai pengaruh karakteristik laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas secara teori maupun praktek.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Teori**

#### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi (DeGeorge, 1992 dalam Smith dan Bertozzi, 1998) dalam Abdullah dan Asmara (2006). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Stiglitz (1999:203), dalam Abdullah dan Asmara (2006) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik organisasi publik maupun privat. Carr dan Brower (2000), dalam Abdullah dan Asmara (2006) menyatakan bahwa model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Gilardi (2001) dan Strom (2000), masih dalam Abdullah dan

Asmara (2006), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa *delegation is certainly problematic and entails danger* (Lupia & McCubbins, 2000), dalam Abdullah dan Asmara (2006).

Dalam demokrasi modern, setidaknya terdapat empat ciri pendelegasian (Lupia & McCubbins, 2000), dalam Abdullah dan Asmara (2006), yakni: (1) adanya prinsipal dan agen, (2) kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, (3) adanya asimetri informasi, dan (4) prinsipal kemungkinan dapat mengurangi masalah keagenan. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintahan daerah belangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat *semi-given*, yakni dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kepala SKPD adalah agen bagi kepala daerah dan kepala daerah adalah agen bagi DPRD. Namun, mengingat kontrak yang terjadi di antara pihak-pihak di pemerintahan daerah ini tidak dinyatakan secara eksplisit hitam di atas putih, sehingga berimplikasi pada proses

*monitoring* dan *control*, maka bentuk kontrak ini sering disebut kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* (Subaweh, 2008). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik. Selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah

sebagai agen akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, dan UU No. 15 tahun 2004 berisi peraturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut. Salah satunya dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros yang membaik. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005. Berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan



daerah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan memercayai pemerintah.

## **2. Good Governance**

Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan; aspek ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan. Hal ini berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup dan yang terakhir aspek administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip *good governance* yang saling terkait dalam Adisasmita (2011:85), sebagai berikut :

1. Partisipasi (*participation*), setiap warga memunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat hukum (*rule of law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;

3. Transparansi (*transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (*responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap *stakeholdersnya* dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada kesepakatan (*consensus orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6. Kesenjangan (*equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (*accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*;
9. Visi strategik (*strategic vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif *good governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Dari karakteristik tersebut di atas, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (*economy, efficiency, dan*

*effectiveness*). Sedangkan, menurut *United Kingdom Overseas Development Administration (UKODA)* dalam Haryanto dkk (2007:35) dijelaskan adanya empat karakteristik *good governance* yaitu legitimasi, akuntabilitas, kompetensi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Menurut perspektif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam “Membangun Pondasi *Good Governance* di Masa Transisi” (Haryanto dkk, 2007:36) bahwa *good governance* mensyaratkan 4 (empat) asas yaitu :

1. Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.
2. Akuntabilitas, bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.
3. Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan.
4. Kestinambungan, bermakna bahwa pembangunan harus memerhatikan kestinambungan generasi berikutnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* perlu adanya

pengelolaan keuangan publik secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

### **3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 tahun 2005). Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yang tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman pemerintah. Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1998:9) adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah menjadi akuntabel secara publik;
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang memunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan, atau sumber daya untuk memperoleh informasi, dan oleh sebab itu, mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi:

1. Laporan realisasi APBD;
2. Neraca;
3. Laporan arus kas; dan
4. Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 33, peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005, adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut;
2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu;
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu;

4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas;
5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual;
6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2004).

Hakim dan Halim (2008) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlu

dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

#### **4. Karakteristik Laporan Keuangan**

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja.

Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Nordiawan (2010:74), tujuan penyajian laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan (PP No. 24 tahun 2005) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan



pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Nordiawan, 2010:74-78):

1. Relevan;

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal;

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

## 5. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2005).

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggung jawaban periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya (Shende dan Bennett, 2004).

Menurut Wisnu (2007) persepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pemda mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet;

2. Pertanggung jawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum;
3. Laporan keuangan pemda tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPR dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas;
4. Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan/dipublikasikan di media masa;
5. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat memunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen;
6. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum.

## **6. Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungwaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan

akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan dan komprehensif. Karakteristik laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan, bagi pihak intern pemerintah daerah, karakteristik laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam (Budiardjo, 2000:56), yaitu: (1) pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Budiardjo (2000:57) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden,

wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (Mahkamah Agung dan sistem peradilan), serta legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Mohamad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan informasi asimetri yang beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai ciri pertanggung jawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan pemerintahan yang baik (Halim, 2007). Dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan, maka akuntabilitas mengandung pengertian kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala

tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Menurut Schiavo-Campo dan Tomasi dalam Mardiasmo (2006) pada dasarnya akuntabilitas adalah memberi informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (*periodic reports*), laporan keuangan interim (*interim financial reports*), dan laporan keuangan tahunan (*annual financial reports*). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah (Mardiasmo, 2002:33).

Menurut Wisnu (2007:105) persepsi adanya akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat;
2. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggung jawaban



- pemerintah daerah (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut);
3. Laporan keuangan yang dibuat disajikan secara tepat waktu;
  4. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (auditor) yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
  5. Pemerintah Daerah merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros secara simultan dan parsial. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

Steccolini, (2002) meneliti tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas: apakah laporan tahunan tersebut merupakan media untuk akuntabilitas. Sampel penelitiannya adalah sejumlah pemerintah daerah di Italia. Analisis dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan tampaknya digunakan untuk

pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak memunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda di Italia perlu dipertanyakan.

Mulyana, (2006) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sukhemi (2009) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Aksesibilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah, aksesibilitas, tingkat pengungkapan secara bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh (2010) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang), menunjukkan bahwa faktor-faktor (kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dilihat dari sisi keterandalan.

Aliyah dan Nahar (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **C. Kerangka Pikir**

Menurut Lubis dan Syahban (2008) kerangka pemikiran penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan benar mengenai satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian/fenomena dengan kejadian/fenomena lainnya. Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

Berdasarkan lampiran II PP no. 24 tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) relevan; (b) andal; (c) dapat dibandingkan; dan (d) dapat dipahami, sebagai variabel independen.

Berdasarkan definisi UNDP yang mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip *good governance* yang saling terkait dalam Adisasmita (2011). Diantaranya transparansi dan akuntabilitas dipilih sebagai variabel dependen yang sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat dijabarkan dalam hubungan atau keterkaitan antara variabel independen ( $X_1 =$  relevan,  $X_2 =$  andal,  $X_3 =$  dapat dibandingkan dan  $X_4 =$  dapat dipahami) dengan variabel dependen ( $Y_1 =$  transparansi dan  $Y_2 =$  akuntabilitas), sebagai berikut:

**1. Hubungan antara Informasi yang Relevan dari Karakteristik Laporan Keuangan ( $X_1$ ) dengan Transparansi ( $Y_1$ ) terhadap Akuntabilitas ( $Y_2$ )**

Teori akses data yang dikemukakan oleh Huggest (2004:18) bahwa akses data yang transparan dan akuntabilitas merupakan sumber informasi yang relevan dalam menilai karakteristik keuangan. Selain itu juga didukung oleh teori transparansi oleh Woldman (2003:63) bahwa laporan keuangan yang akuntabel harus transparan dan memunyai sumber informasi yang relevan dengan penggunaan dan pemanfaatan anggaran. Juga didukung oleh teori pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Stugart (2002:122) bahwa pelaporan keuangan yang baik harus bersumber dari informasi yang jelas atas pelaporan yang transparan dan akuntabel.

- a. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang berkaitan dengan adanya sistem informasi keuangan daerah yang dimiliki pemda sehingga memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet sebagai sumber informasi investasi;
- b. Informasi yang relevan memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang berkaitan dengan adanya laporan keuangan pemerintah daerah tidak sekedar dapat diakses (diketahui/ diperoleh) oleh DPR dan

auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas guna pengambilan keputusan investasi;

- c. Informasi yang relevan haruslah tepat waktu hal ini sejalan dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat disajikan secara tepat waktu;
- d. Informasi yang relevan harus lengkap di mana jenis dan bentuk laporan keuangan daerah adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggung jawaban pemerintah daerah (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut);
- e. Informasi yang relevan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah olehnya itu laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (auditor) yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan);

## **2. Hubungan antara Informasi yang Andal dari Karakteristik Laporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ )**

Teori mendukung dalam memperkuat pengaruh karakteristik laporan keuangan berupa informasi yang andal terhadap transparansi dan

akuntabilitas yaitu teori tata kelola keuangan, teori ketepatan laporan dan teori penilaian tanggung jawab. Teori tata kelola keuangan dikemukakan oleh Wardock (2003:69) bahwa pelaporan keuangan yang handal dan dipercaya adalah laporan yang memiliki kapasitas tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Memahami pentingnya pengaruh karakteristik laporan keuangan berupa informasi yang andal juga diperkuat oleh teori ketepatan laporan dikemukakan Johnson (2002:58) bahwa pelaporan keuangan yang tepat harus dijalankan dengan penggunaan informasi yang handal dalam transparansi dan handal dalam akuntabilitas. Termasuk pula teori yang mendukung adalah teori penilaian tanggung jawab dikemukakan oleh Rudolp (2002:58) bahwa tanggung jawab laporan yang baik dinilai berdasarkan sumber informasi yang handal, bersinergi dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

- a. Informasi yang andal disajikan secara jujur, artinya laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana baik dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari masyarakat dan laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan/ dipublikasikan di media massa (web resmi pemerintah daerah);

- b. Informasi yang andal itu dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa (auditor) yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan bahwa laporan tersebut dibuat dan disajikan secara baik dan benar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
- c. Informasi yang andal berarti memiliki netralitas di mana pertanggung jawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum;

**3. Hubungan antara Informasi yang Dapat dibandingkan dari Karakteristik Laporan Keuangan ( $X_3$ ) terhadap Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ )**

Teori mendukung dalam memperkuat pengaruh karakteristik laporan keuangan berupa informasi yang dapat dibandingkan terhadap transparansi dan akuntabilitas yaitu teori perbandingan nilai, teori multi efek keuangan dan teori aspiratif keuangan. Teori perbandingan nilai dikemukakan oleh Jhurgan (2003:46) bahwa pengelolaan keuangan yang *valid* terjadi setelah memerbandingkan aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai pelaporan yang terpercaya. Ini berarti memperbandingkan hasil pelaporan keuangan menjadi syarat dalam menentukan transparansi dan akuntabilitas pelaporan.

Menilai karakteristik laporan keuangan yang dapat diperbandingkan diperkuat oleh teori multi efek yaitu teori yang dikemukakan oleh Hazart



(2005:39) bahwa menilai laporan keuangan yang bagus harus dibandingkan dengan multi efek kecenderungan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Antara satu pelaporan dengan laporan lainnya sering terjadi multi efek dalam penerapannya karena asumsi transparansi dan akuntabilitas masing-masing instansi berbeda.

Selain itu juga didukung oleh teori aspiratif keuangan. Teori ini dikemukakan oleh Lois (2003:27) bahwa laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memunyai aspirasi keuangan yang kuat. Aspirasi keuangan yang dimaksud adalah argumen atau keterangan yang memperkuat sebuah laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dalam melihat transparansi dan akuntabilitas laporan yang dapat mencerminkan pelaporan keuangan yang aspiratif.

- a. Informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya di mana hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut dan sebelumnya tersedia untuk umum;
- b. Informasi yang dapat dibandingkan apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan dengan cara pemerintah daerah

merespon (tanggap secara cepat) terhadap hasil pemeriksaan (audit)

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

**4. Hubungan antara Informasi yang Dapat dipahami dari Karakteristik Laporan Keuangan ( $X_4$ ) dengan Transparansi ( $Y_1$ ) dan Akuntabilitas ( $Y_2$ )**


Teori mendukung dalam memperkuat pengaruh karakteristik laporan keuangan berupa informasi yang dapat dipahami terhadap transparansi dan akuntabilitas yaitu teori adopsi keuangan dan teori kejelasan. Teori adopsi keuangan dikemukakan oleh Barron (2003:19) bahwa laporan keuangan yang mudah dipahami merupakan adopsi transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Pengadopsian sebuah laporan keuangan harus dipahami secara konstruksi, substansi, dan logika pelaporan agar laporan tersebut menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Teori lain yang mendukung yaitu teori kejelasan atau *clearing theory* yang dikemukakan oleh Timothy (2009:47) bahwa mengelola laporan keuangan harus memunyai prinsip kejelasan yang sesuai dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Kejelasan pelaporan memberikan efek aplikasi yang transparan dan akuntabilitas terjamin.

- a. Informasi yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna di mana jenis dan bentuk laporan keuangan daerah

adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pertanggung jawaban pemerintah daerah (yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas, serta penjelasan atas laporan keuangan tersebut);

- b. Informasi yang dapat dipahami oleh pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet dan adanya hasil laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan/dipublikasikan di media massa (*website* resmi pemerintah daerah);
- c. Informasi yang dapat dipahami dengan adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud yang ditunjukkan dengan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPR dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas;



Gambar 2.1  
Alur Pikir Penelitian

#### D. Hipotesis

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

Aliyah dan Nahar (2012) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dapat disimpulkan hipotesis:

H1 : Karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan penelitian Galuh (2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor (kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dilihat dari sisi keterandalan (salah satu karakteristik laporan keuangan daerah), maka dapat disimpulkan hipotesis:

H2 : Karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang andal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan penelitian yang sama dengan dasar hipotesis pertama (H1), Aliyah dan Nahar (2012), dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesis selanjutnya, yaitu:

H3 : Karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dibandingkan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan penelitian Aliyah dan Nahar (2012), dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesis selanjutnya, yaitu:

H4 : Karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Masih berdasarkan penelitian yang sama dengan dasar hipotesis pertama (H1), Aliyah dan Nahar (2012), dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesis selanjutnya, yaitu:

H5 : Kriteria transparansi berpengaruh terhadap kriteria akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros secara simultan.